

HUKUM RAJAM
(STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMIKIRAN HASBI ASH-SHIDDIEQY
DAN HAMKA)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

SUGIONO
NIM : 00360172

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005

DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara SUGIONO

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan beberapa koreksi, perbaikan dan penyempurnaan serta pengarahan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama	: SUGIONO
NIM	: 00360172
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul	: <i>Hukum Rajam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Hashi Ash-Shiddieqy dan HAMKA)</i>

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb**
Jogjakarta, 30 Jumadil Ula 1426 H
07 Juli 2005 M

Pembimbing I

DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM
NIP. 150 260 055

YASIN BAIDI, M.AG
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS
Hal : Skripsi Saudara SUGIONO

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan beberapa koreksi, perbaikan dan penyempurnaan serta pengarahan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama	: SUGIONO
NIM	: 00360172
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: Perbandingan Mazhab dan hukum
Judul	: <i>Hukum Rajam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dan HAMKA)</i>

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jogjakarta, 30 Jumadil Ula 1426 H
07 Juli 2005 M

Pembimbing II


YASIN BAIDI, M.AG
NIP. 150 286 404

MOTTO

**“Seribu Langkah Tak Akan Tercapai Jika Tak Mengayunkan
Langkah Kaki Pertama”**

“Sadar Akan Kelemahan Membuat Diri Semakin Rendah”

“Ora et Labora”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَالِكِ الْحَقِّ الْمَبِينُ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ الشَّافِعِ جَمِيعَ أُمَّةٍ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ وَعَلَى أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala Pujian, penghormatan yang tinggi, keberkahan, kerahmatan, kebaikan dan kesucian adalah milik Allah Swt, Zat Wajibul Wujud, Zat yang tiada beranak dan diperanakkan, serta Zat yang tidak dapat diserupakan dengan apa dan siapapun. Selawat, salam dan berkah semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw, beserta keluarga, keturunan, sahabat-sahabat, dan siapa saja yang mengikuti jejak-jejak beliau.

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Swt dan segala pertolongan-Nya, ikhtiar penyusun serta motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang menjadi tugas akhir penyusun dengan judul "**HUKUM RAJAM (STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMIKIRAN HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN HAMKA)**". Penulisan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun tidak menutup mata bahwa terselesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penyusun. Oleh karena itu penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terkira. Semoga Allah Swt membalas kebaikan tersebut dengan balasan

yang lebih besar. Amin. Adapun ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Agus Moh. Najib M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Drs. Abdul Halim, M.Hum, selaku Pembimbing Akademik.
3. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku pembimbing satu dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Yasin Baidi, M.Ag Selaku pembimbing dua dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayah, Bunda yang telah melahirkan dan membesarkan serta mendidik penyusun untuk terus menggali ilmu agama.
6. Saudara sekandungku Tono, Alm. Irson, Didik dan Pipit yang tersayang. Semoga kita selalu membahagiakan orang tua kita.
7. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan support moral dan seluruh pihak yang penyusun tidak dapat menyebutkannya satu persatu yang telah turut membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada yang dapat penyusun berikan kepada mereka semua kecuali ucapan terima kasih dan irungan do'a semoga Allah SWT membalas dengan sebaik-baik balasan. *Amin*.

Yogyakarta, 28 Jumadi al-Ula 1426 H
05 Juli 2005 M


Penyusun
SUGIONO
NIM. 00360172

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
Arab			
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
س	sā	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ه	hā'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	,	koma terbalik di atas
غ	gaiñ	g	ge

ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwu	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طَيْبَةٌ	ditulis	toyyibatun
وَرَبٌ	ditulis	wa rabbun

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

سِيَاسَةٌ	ditulis	siyāsah
مَعَامَلَةٌ	ditulis	mu'amalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

بِيَعَةُ الْعَقَابِ	ditulis	Bai'at al aqābah
---------------------	---------	------------------

c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

شرة الدابة

ditulis

Syarrati ad dābah

IV. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
—	Kasrah	ditulis	i
—	Dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif ما	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā
3	kasrah + ya' mati نهي	ditulis	ī
4	dammah + wawu mati حقوق	ditulis	ū

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بِنْكُمْ	ditulis	Ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au

VII. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ	Ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتَمْ	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila Diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

IX. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penyusunannya.

إِذَا عَلِمْتَ	ditulis	Izā 'alimat
أَهْلُ الْحَلْ	ditulis	ahl al- ḥall

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II. DISKURSUS HUKUM <i>JILID</i> DAN <i>RAJAM</i> DALAM ISLAM.....	19
A. Pengertian <i>Jilid</i> dan <i>Rajam</i> dan Dasar Hukumnya.....	19
B. Syarat-syarat Hukum <i>Jilid</i> dan <i>Rajam</i>	22
C. <i>Jilid</i> dan <i>Rajam</i> di Masa Rasulullah SAW.....	31

BAB III. BIOGRAFI SERTA PANDANGAN HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN HAMKA TERHADAP HUKUM RAJAM	35
A. Biografi dan Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Hukum Rajam.....	35
1. Keluarga, Pendidikan dan Karya-Karya Hasbi Ash-Shiddieqy....	35
2. Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy Tentang Hukum Rajam.....	48
3. Metode Istimbāt Hukum.....	56
B. Biografi dan Pandangan HAMKA Terhadap Hukum Rajam.....	66
1. Keluarga, Pendidikan dan Karya-Karya HAMKA.....	66
2. Pandangan HAMKA Tentang Hukum Rajam.....	75
3. Metode Istimbāt Hukum.....	84
BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG HUKUM RAJAM ANTARA HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN HAMKA.....	92
A. Eksistensi Hukum Rajam.....	92
B. Metode Istimbāt Hukum.....	102
C. Relevansi dengan Konteks Hukum di Indonesia.....	106
BAB V. PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran-saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	xvi
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	IV
3. BIODATA PENYUSUN.....	VIII

ABSTRAK

Polemik hukum yang terjadi masih banyak yang belum jelas dan masih sering diperbincangkan dalam pendapat dan penerapan. Tidak menutup kemungkinan perbedaan pemikiran dan penerapan hukum antara mazhab atau para tokoh pemikir dunia Islam umumnya, dan Indonesia khususnya akan terus bergulir yang hanya akan menjadi sebuah wacana yang tidak akan pernah berakhir layaknya ijtihad yang terus akan terbuka lebar bagi siapa saja yang akan mengkaji keilmuan dalam Islam. Ini terbukti adanya perbedaan penerapan dan legalisasi hukuman rajam pada perzinaan antara Hasbi Ash-Shiddieqy dan HAMKA sebagai salah satu tokoh yang banyak memberi kontribusi hukum dalam khasanah keilmuan di Indonesia.

Dalam penelitian ini legalisasi dan penerapan hukum rajam dalam konteks Indonesia diperlukan kejelasan yang mendasar mengenai beberapa konsep penerapan hukumnya secara deskriptif sedangkan dalam mendeskripsikan pemikiran kedua tokoh tersebut diperlukan adanya penelitian dan penelaahan terhadap karya-karya kedua tokoh dan karya-karya pendukung dari pendapatnya. Dalam hal ini akan mencoba melalui pendekatan *normatif* yaitu teks al-Qur'ān dan al-Hadis yang diperlukan obyektifitas penelitian. Selain itu untuk mengkaji relevansi pemikiran keduanya agar dapat diketahui secara tegas mengenai letak persamaan dan perbedaan antara keduanya, dengan menggunakan pendekatan komparasi (perbandingan).

Setelah dilakukan penelitian oleh penulis, dapat disimpulkan bahwasanya Hasbi Ash-Shiddieqy dan HAMKA sama merujuk pada al-Qur'ān dan al-Hadis, walaupun dalam penerapan hukum bagi perzinaan ada yang menggunakan al-Qur'ān dan juga hadis āḥād. Hasbi berpendapat bahwa hukuman pezina baik *muḥṣan* maupun *gairu muḥṣan* adalah *jilid* seratus kali seperti bunyi surat an-Nūr (24): 2 sedangkan HAMKA membedakan hukuman bagi pezina *gairu muḥṣan* adalah *jilid* seratus kali sedangkan *muḥṣan* adalah rajam ini berdasarkan hadis āḥād yang juga pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW.

Perbedaan ini masih mengundang pertanyaan mana yang lebih relevan bila diterapkan dalam konteks Indonesia saat ini yang *nota bene* masih banyak pembenahan dan perubahan dalam sistem hukum serta pola pikir masyarakat Indonesia itu sendiri. Tetapi penerapan hukum tersebut tidak lepas dari tatanan hukum pada masanya dan juga ditujukan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan konsep *Maqāsid as-Syari'ah*.

YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus perkosaan di Ambon yang dilakukan oleh salah satu anggota laskar jihad Ahlus Sunnah Wal Jama'ah (ASWJ) yang kemudian dihukum rajam oleh seorang ustadz,¹ peristiwa yang membawa Ustadz Ja'far Umar Thalib sebagai tersangka ini, pada giliranya menimbulkan perdebatan tajam dari segi hukum positif maupun fiqh Islam, terutama menyangkut pertanyaan sah tidaknya hukum rajam dalam konteks hukum positif maupun dalam konteks fiqh Islam.²

Setiap hukum atau aturan yang diundangkan, baik hukuman itu datang dari Tuhan atau disusun oleh manusia, senantiasa bertujuan untuk mengatur tatanan kehidupan manusia dan masyarakat, serta untuk melindungi kepentingan manusia dalam aktivitas kehidupanya, demikian pula dalam syari'at Islam. Aturan dan ketentuan hukum terhadap suatu persoalan sebelum diberlakukan, terlebih dahulu diungkapkan dalam al-Qur'an atau Sunnah Nabi, yang sekaligus juga keduanya menjadi sumber hukum. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama tidak menyebutkan adanya hukuman rajam. Al-Qur'an hanya mengenal istilah hukuman *jilid* terhadap pezina, yaitu pada firman Allah SWT dalam surat an-Nur (24) : 2 yang berbunyi :

¹ Kompas, Kamis, 17 Mei 2001

² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 103.

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة...

Dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku pidana zina adalah dihukum dera sebanyak seratus kali. Ketentuan ayat ini bersifat umum, melihat pada kata *az-Zāniyah* dan *az-Zāni* yang didahului dengan huruf alif dan lam yang menyatakan jenis³ yaitu yang berfungsi menunjukkan keumuman kata tersebut. Ini berarti semua orang yang berzina, tanpa memandang status pelakunya dikenakan hukuman dera sebanyak seratus kali.

Sedangkan penetapan adanya hukuman rajam hanya diketahui dari Hadis yang dikenakan terhadap pezina yang sudah menikah (*muḥṣan*). Rasulullah SAW Bersabda:

خَذُوا عَنِي، خَذُوا عَنِي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنْ سَبِيلًا الْبَكْرَ بِالْبَكْرِ جَلدَ مائةٍ وَنَفَى سَنَةً، وَالثَّيْبَ بِالثَّيْبِ جَلدَ مائةٍ وَالرَّجْمُ⁴

Dari sumber kedua, yaitu hadis inilah, kemudian timbul perbedaan pendapat mengenai sah dan tidaknya diberlakukan hukuman rajam terhadap pezina *muḥṣan*. Dengan adanya hadis-hadis yang menyebutkan tentang rajam bagi pezina *muḥṣan* kemudian Jumhur Ulama memandang bahwa cakupan umum dari ayat 2 surat an-Nūr tersebut telah dikeluarkan oleh hadis-hadis tentang rajam sehingga yang tercakup dalam ayat tersebut hanyalah hukuman bagi pezina

³ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari al-Qurthubiy, *Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān*, (Ttp: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1987), XII : 160.

⁴ Muslim, *Sahīh al-Muṣlīm*, (Surabaya: Saïd Nabhan, ttp), II : 48.

*muḥṣan*⁵ Jumhur Ulama setuju dengan hukuman ini sedangkan golongan Khawarij, Mu'tazilah dan sebagian *fuqaha* Syi'ah mengingkari adanya hukuman rajam ini.⁶

Masih dalam aliran ini, Izzudin bin Abd as-Salām sebagaimana dikutip oleh Fazlur Rahman, menyatakan bahwa hukum rajam dengan argumentasi seluruh materi yang bersifat tradisional bersifat *non reliable*, disamping tidak ditegaskan dalam al-Qur'an juga warisan sejarah orang-orang Yahudi.⁷

Perdebatan ini juga terus terjadi terhadap ulama-ulama sesudahnya mengenai berlaku dan tidaknya hukum rajam bagi pezina, seperti 'Abd al-Qadir 'Audah yang setuju diberlakukannya hukum rajam bagi pezina *muḥṣan*,⁸ sedangkan Muhammad Ali secara tegas tidak membenarkan adanya hukuman rajam sampai mati, dengan alasan bahwa hadis yang menerangkan Nabi merajam orang Islam yang berzina itu terjadi sebelum turunnya surat al-Nūr dan Nabi menjalankan hukuman rajam adalah berdasarkan kitab Taurat.⁹

Jelas bahwa al-Qur'an merupakan suatu kitab suci yang tidak diragukan kebenaranya. Di dalamnya berisikan petunjuk bagi kehidupan manusia,¹⁰

⁵ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra, t.t), II : 325.

⁶ 'Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'Alā-Mazāhib al-Arbā'ah*, (Libanon: Dār al-Kitāb al-'Alamīah, 1963), hlm. 63.

⁷ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 35.

⁸ 'Abd al-Qadir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi, Muqāranah bi al-Qānūn al-wad'ī*, (Beirût: Dār al-Kitāb al-'Arabi, t.t) II: 635.

⁹ Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (UAR: National Publication and Printing Hause, t.t), hlm 754-755.

¹⁰ Al-Baqarah (2) : 2 dan 185.

berkaitan dengan hukum, Ia merupakan sumber hukum yang pertama dalam Islam. Sementara itu as-Sunnah atau al-Hadis¹¹ yang diterima dan diyakini sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an masih perlu dipertentangkan otentisitasnya sebagai benar-benar berasal dari Nabi SAW sebelum dapat dijadikan sebagai suatu landasan hukum yang meyakinkan.

Akan tetapi fakta realitas empiris memperlihatkan bahwa ternyata hukuman rajam tersebut jarang sekali dilaksanakan, termasuk di negara-negara yang penduduknya banyak menganut agama Islam seperti di Indonesia. Setiap orang kemudian merasa takut dan tidak tega untuk menerapkan hukuman rajam tersebut. Mereka mempertanyakan di mana letak sisi kemanusiaanya bila ternyata seorang pelaku perbuatan zina harus dihukum sedemikian rupa sampai kemudian meninggal, dan ini dijadikan sebagai celah negatif oleh sebagian kaum orientalis dengan mengatakan bahwa Hukum Pidana Islam kurang manusiawi seperti halnya hukum *qisās* dan potong tangan.

Hukum Pidana Islam, sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.¹² Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan

¹¹ Di kalangan Ulama ada yang membedakan pengertian as-Sunnah dan al-Hadis akan tetapi dalam pembahasan ini pengertian as-Sunnah adalah sinonim dengan al-Hadis, sebagaimana dikemukakan oleh Ulama Hadis. Lihat Muhammad 'Ajjāj al-Khātib *Uṣūl al-Hadis Ulumuh wa Mustolāhu* (Ttp : Dār al-Kitāb al-Arābi, 1387 H/1987 M).

¹² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 255.

konsep tujuan umum di syari'atkan hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.¹³

Hukuman yang ditegakkan dalam syari'at Islam mempunyai dua aspek, yakni *preventif* (pencegahan) dan *represif* (pendidikan). Dengan diterapkannya kedua aspek tersebut akan di hasilkan satu aspek kemaslahatan (positif), yaitu terbentuknya moral yang baik. maka masyarakat akan menjadi aman, tenram damai dan penuh keadilan, karena moral yang dilandasi agama akan membawa prilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama.¹⁴

Kembali ke perdebatan atas berlaku atau sah tidaknya hukum *rajam* diterapkan terhadap pelaku perzinaan, penulis tertarik mengangkat dua orang tokoh yang mana sama-sama berkompeten dalam khasanah keilmuan khususnya hukum pidana Islam dengan merujuk pada tafsir beliau yaitu *Tafsir al-Qur'ān al-Majid al-Nūr* karangan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan *Tafsir al-Azhar* karangan HAMKA yang akan penulis kaji lebih jauh pemikiran mereka terhadap hukum rajam bagi delik perzinaan.

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy adalah salah seorang ulama kontemporer yang koncern terhadap hukum Islam (fiqh), Hasbi juga banyak mengeluarkan pendapat dalam bidang hukum terutama hasil dari ijtihad beliau yang permasalahanya tetap aktual seperti *musābaqoh tilāwatiqur'ān*, jabat tangan antara laki-laki dan

¹³ Abdul Wahāb Khalāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Kuwait: Dār al-Qalām, 1992), hlm. 198. Lihat pula M. Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Muktabah Muhammar, 1957), hlm. 351.

¹⁴ Makhrus Munajat, *Dekrontraksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm.53.

perempuan, sholat jum'at, perbedaan zakat dan *mathla'* termasuk juga poligami dan pidana mati.¹⁵

Sejalan dengan tujuan hukum yaitu “menolak segala bentuk kerusakan yang bakal menimpa umat manusia, mengurus dunia secara benar, baik dan adil”¹⁶ Hasbi berpendapat bahwa tujuan ancaman hukuman berat sampai mati terhadap pelaku kejahatan (hukuman yang bersifat *had*, *qisās*, dan *ta'zir*) ialah “mencegah orang berbuat jahat serta mendidik pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi”¹⁷. Oleh karena itu menurut pendapatnya bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan dan Keadilan Sosial.¹⁸ Sedangkan mengenai pembahasan yang akan diteliti, Hasbi berpendapat bahwa hukum bagi perzinaan yang terus berlaku hingga sekarang ialah hukum *jilid*¹⁹ yang selanjutnya akan diteliti oleh penulis dalam skripsi ini.

Di antara ulama Indonesia di era modern/pasca proklamasi yang semasa dengan Hasbi pada abad 20-an yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang lebih dikenal dengan HAMKA, beliau dikenal seorang sastrawan, sejarawan, ahli tasawuf bahkan pernah bergelut di bidang politik dengan menjadi anggota konstituante yang juga menaruh perhatian besar terhadap fungsi al-Qur'an dengan

¹⁵ Norouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasan*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm.171.

¹⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis Lengkap, Bulat dan Tuntas*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), hlm 3.

¹⁷ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasan*, hlm. 100.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 104.

¹⁹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Majid al-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), XVIII, hlm. 88.

menulis tafsir al-Azhar yang sangat terkenal yang masuk dalam deretan pertama baik popularitas penulis maupun kualitas kandungan isi dari tafsir tersebut.

HAMKA dalam masalah ini (rajam) sependapat dengan Jumhur Ulama yaitu menerima hukum rajam bagi delik perzinaan dan ini yang menarik bagi penulis untuk meneliti mengapa bisa terjadi perbedaan pendapat antara Hasbi dengan HAMKA yang *nota bene* mereka hidup dalam satu masa dan satu wilayah yaitu di Indonesia.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah seperti terurai di atas dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan dan dasar argumentasi T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) mengenai hukum rajam?
2. Pendapat manakah yang dipandang lebih kuat dan relevan dengan konteks kekinian Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan pandangan T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy dan HAMKA tentang hukum rajam bagi delik Perzinaan dan menganalisis dasar-dasar argumentasinya.

- b. Untuk mendeskripsikan pendapat mana yang lebih kuat dan relevan terhadap supremasi hukum di Indonesia tentang hukum rajam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan wacana ilmu-ilmu ke-Islaman, terutama yang berkaitan dengan hukum rajam.
- b. Sebagai rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui dan memahami pemikiran T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy dan HAMKA tentang hukum rajam.

D. Telaah Pustaka

Kajian-kajian mengenai hukum rajam talah banyak didiskusikan dan ditelaah oleh para ulama di bidangnya. Misalnya Abu A'lā al-Maudūdi menyatakan, bahwa hukum berat bagi pelaku perzinaan itu telah berlaku pula pada masyarakat Yunani Kuno, Mesir Kuno, Babilonia dan Persia lama. Hukuman bagi perzinaan adalah hukuman mati. Mereka memandang perzinaan adalah sebagai salah satu perbuatan yang sangat tercela dan sumber kekacauan masyarakat.²⁰ Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hukuman *had* dapat gugur lantaran taubat.²¹

Anwar Haryono juga mengemukakan bahwa rajam yang pertama kali dilakukan oleh Nabi terhadap orang Yahudi berdasarkan kitab Taurat. Keputusan

²⁰ Abu A'lā al-Maudūdi, *Tafsīr Sūrah an-Nūr*, (Damaskūs: Dār al-Fikr, 1960), hlm. 41-42.

²¹ Ibnu Taimiyah, *Majmū' al- Fatāwā*, (Riyād: Maktabah al-Hukūmah, 1386 H), XIV: 179-180.

tersebut kemudian menjadi preseden di dalam hukum. Oleh karena itu siapa yang berbuat zina setelah peristiwa itu maka dijatuhi hukuman rajam, begitu pula diterapkan bagi ummat Islam sesudahnya²²

A.Jazuli menyatakan bahwa sanksi zina itu bertahap. Pada permulaan Islam sanksi zina adalah ditahan di rumah sampai mati dan dicaci maki kemudian datang sanksi kedua yaitu *jilid* seratus kali, dan terakhir berdasarkan Hadis Nabi riwayat Muslim dari Ubadah Bin al-Samit bahwa bila seorang jejaka dan seorang perawan berzina, maka sanksinya adalah *jilid* seratus kali dan dibuang selama satu tahun.²³

Topo Santoso, dalam *Menggagas Hukum Pidana Islam* juga mengatakan bahwa hukuman bagi pezina yang belum menikah (*gairu muhsan*) adalah seratus kali dera, sedang bagi yang sudah menikah (*muhsan*) adalah rajam.²⁴ Abd ar-Rahmān al-Jaziri, misalnya dalam kitab *al-Fiqh 'Alā Madzāhib al-Arbā'ah*, setelah panjang lebar berbicara mengenai syarat-syarat ihsan beserta perbedaan pandangan ulama dalam memandangnya sampai kepada bahasan cara pelaksanaan hukuman rajam²⁵ barulah secara sepintas menyebutkan alasan penolakan golongan Khawarij, yaitu bahwa hukum rajam dilaksanakan pada masa *sādru al-Islām*, kemudian ketentuan ini dinasakh oleh surat an-Nūr ayat 2. al-Jaziri menyebutkan

²² Anwar Haryono, *Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 178-179.

²³ A. Jazuli, *Fiqh Jinayat Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, edisi 2 cet. ke-2, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 109.

²⁴ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Asy-Syamil Press, 2001), hlm. 198.

²⁵ 'Abdur Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh*, hlm. 54-64.

sanggahan Jumhur terhadap penolakan ini, yaitu bahwa Rasul masih melaksanakan hukum rajam setelah turunnya ayat tersebut ini, dibuktikan bahwa Abu Hurairah, salah seorang sahabat perawi Hadis mengenai rajam, memeluk Islam pada tahun ke-7 hijriah sedangkan surat an-Nūr turun pada tahun ke-5 atau 6 Hijriah, selain itu para khalifah setelah Nabi (al-Khulafā ar-Rāsyidin) juga melaksanakan hukum rajam.²⁶

Abu Zahrah dalam *al-Jarīmah wa al-Uqūbah fi al-Fiqh al-Islām*, menuliskan bahwa, masalah tidak diketahuinya kapan praktek hukuman rajam tersebut dilaksanakan Rasulullah, sebelum atau sesudah turun surat an-Nūr, tidak perlu dipersoalkan, hal ini karena ketentuan yang umum (pada ayat tersebut) tidak menasakh ketentuan yang khusus (pada hadis tentang rajam). Dengan demikian walaupun diketahui bahwa Hadis mengenai rajam turun sebelum surat an-Nūr namun yang terjadi bukanlah *nasakh*, melainkan keumuman Qur'ān tersebut telah *tertakhsis* oleh Hadis.²⁷

'Abd al-Qadir 'Audah membahas hukuman zina dalam kitabnya membagi hukuman zina itu menjadi tiga macam, yaitu hukuman jilid dan pengasingan yang diberlakukan bagi pezina *gairu muhsan* dan hukuman rajam yang di berlakukan bagi pezina *muhsan*²⁸ beliau juga menambahkan mengapa bagi pezina *muhsan* hukuman yang di tetapkan terhadapnya itu lebih berat, yaitu rajam . Hal ini dikarenakan biasanya ke-ihsan-an (pernah menikah) seseorang itu cukup

²⁶ *Ibid.*, hlm. 65.

²⁷ Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-Uqūbah fi al-Fiqh al-Islāmi*, (Beirūt: Dār al-Fikr,t.t.), hlm 110.

²⁸ 'Abd al-Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi*, hlm. 635.

menjauhkanya dari pemikiran untuk berbuat zina, akan tetapi jika ia memikirkan hal itu, ini menunjukkan kuatnya keinginan pada kenikmatan yang diharamkan. Oleh karena itu maka harus dijatuhi hukuman yang berat (dalam hal ini rajam), sehingga ketika ia menginginkan berbuat zina ia teringat derita dan sengsara yang akan menimpa dirinya.²⁹

Dari sekian banyak skripsi, yang telah dilakukan oleh ahli hukum Islam ternyata kajian terhadap pemikiran Hasbi dan HAMKA secara spesifik, komparatif tentang hukum rajam belum ada yang meneliti sehingga penulis sangat tertarik untuk meneliti gagasan-gagasan beliau tentang Hukum Pidana Islam.

Referensi tentang pemikiran Hasbi khususnya masalah hukum rajam banyak ditemui dalam karangan beliau baik berupa tafsir, fiqh dan usūl al-fiqh, artikel dan buku-buku lain yang berkenaan lansung dengan pembahasan

Kajian tentang pemikiran Hasbi banyak dilakukan oleh sarjana-sarjana muslim di Indonesia di antaranya, Abdul Djalal H.A (1985), Nourouzzaman Shiddieqi (1987) dan lain-lain.

Abdul Djalal H.A dalam disertasinya *Tafsir al-Marāghi dan an-Nūr Sebuah Studi Perbandingan* mengungkap tentang perbandingan pemikiran Hasbi dengan al-Marāghi dalam bidang Tafsir, baik tentang metodenya, corak tafsirnya, upaya pengembangan penafsirannya dan lain-lain.³⁰

²⁹ *Ibid.*, hlm. 641.

³⁰ Abdul Djalal H.A, *Tafsir al-Marāghi dan an-Nūr, Sebuah Study Perbandingan*, Disertasi Doktor, tidak diterbitkan, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1985), hlm. 224.

Nourouzzaman Shiddiqi³¹ mengungkap pemikiran Hasbi tentang hukum Islam dalam perspektif sejarah, dalam salah satu bagian isinya adalah mengkaji prinsip, metode dan pembahasan hukum yang dikemukakan Hasbi.

Sedangkan analisis terhadap corak pemikiran HAMKA dalam tafsir al-Azhar telah dilakukan oleh M. Yunan Yusuf dalam *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar...*³² sedangkan kajian mengenai pemikiran tasawuf beliau juga telah diteliti oleh Muhammad Damami lewat bukunya *Tasawuf Positif dalam Pemikiran HAMKA*.³³

Disamping itu, kajian mengenai penulis tafsir ini cukup banyak, terutama mengenai biografi beliau, seperti ditulis oleh H.Rusydi dalam bukunya *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. HAMKA* (1983)³⁴ Nasir Tamara dkk. Dalam *HAMKA di Mata Hati Ummat* (1984)³⁵

Sedangkan kajian mengenai rajam telah banyak dilakukan oleh sarjana-sarjana kita. Di antaranya oleh Sofwan yang menulis skripsi dengan judul *Eksistensi Hukuman Rajam dalam Islam (Studi Terhadap Pandangan Maulana Muhammad Ali)* tulisan ini banyak memaparkan pikiran dari Muhammad Ali yang

³¹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Muhammad Hasbi dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia*, Disertasi Doktor, Tidak diterbitkan, (Yogyakarta: 1987), hlm. 344,415 dan 444.

³² M.Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar Sebuah Telaah Tentang Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam*, (Jakarta: Panjimas, 1990).

³³ Muhammad Damami, *Tasawuf Positif dalam Pemikiran HAMKA*, (Jogjakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000).

³⁴ *Ibid.*, hlm. 49.

³⁵ Nasir Tamara, dkk., (ed.), *Hamka di Mata Hati Ummat*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989).

menolak hukuman rajam dengan menyatakan bahwa hukum rajam telah *dinasakh* oleh al-Qur'ān surat an-Nūr (24):2.³⁶

E. Kerangka Teoretik

Dalam memahami hukum,³⁷ terdapat dua pola untuk memahaminya yaitu pemahaman tekstual, jenis pemahaman ini berkecendrungan normatif doktriner, dengan kata lain menggugurkan sisi-sisi formalistik fiqh yang lebih banyak bergelut dengan realitas fiqh yang sudah jadi berdasarkan teks-teks tertulis. Kedua pemahaman kontekstual yang lebih bersifat sosiologis-historis. Jenis ini lebih menitik beratkan pada dimensi kesejarahan. Fiqh terbentur sebuah produk pemikiran manusia.

Teori yang ditampilkan penulis di sini yakni teori *nasikh-mansukh* dan *takhsis* dikarenakan bahwa mereka yang menerima dan mengakui adanya hukum rajam dalam Islam umumnya berpendapat bahwa ketentuan dari as-Sunnah memberikan pengkhususan (*takhsis*) terhadap ketentuan umum dalam al-Qur'ān mengenai hukuman bagi pelaku zina. Sedangkan golongan yang menolak adanya hukuman tersebut berpendapat bahwa hadis-hadis mengenai rajam telah dihapuskan (*mansukh*) ketentuannya berdasarkan dan oleh ketentuan dari al-Qur'ān.

³⁶ Sofwan, *Eksistensi Hukuman Rajam dalam Islam* (studi terhadap pandangan Maulana Muhammad Ali), skripsi sarjana strata I Tidak diterbitkan, (IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 1999).

³⁷ Yusuf Qardawi, *Ijtihad dalam Masyarakat Islam, Beberapa Pandangan Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa Drs. Ahmad Syatori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 188-189.

Dan dalam relevansi hukum rajam di Indonesia penulis menggunakan teori gradasi³⁸ artinya, adanya tahapan-tahapan dalam menerapkan hukum dengan melihat kondisi individual dan struktur masyarakat yang ada. Teori itu barangkali perlu dipertimbangkan pada penerapan hukuman pada struktur masyarakat kontemporer dengan demikian bila kita mau jujur dan konsekuensi, maka hukuman *had* dalam Islam sesungguhnya adil.

Kita bertolak dari kenyataan bahwa hukum rajam di hampir semua Negara Islam kecuali Arab Saudi tidak menjadi sistem hukum yang hidup. Realitas ini tentunya tidak lepas dari adanya perubahan kontruksi masyarakat kekinian dengan kontruksi masyarakat muslim pada saat hukum rajam itu dibangun. Perubahan kontruksi masyarakat pada giliranya merubah “rasa hukum” masyarakat kita, sehingga hukum rajam dirasakan tidak sesuai dengan struktur masyarakat kontemporer. Akibatnya mereka enggan melaksanakan hukum rajam padahal di sisi lain hukum dinyatakan sebagai ketentuan Illahi. Hanya kapan dan dalam kondisi seperti apa hukum *had* perlu di tegakkan.

Hukuman rajam adalah termasuk kategori hukuman *had* dan merupakan pidana paling berat bagi pelaku delik perzinaan. Akan tetapi al-Qur’ān tidak menjelaskan hukum rajam tersebut secara jelas, al-Qur’ān hanya menyebutkan adanya dera seratus kali bagi pelaku perzinaan sedangkan hukuman yang seberat itu hanya dilontarkan oleh sebuah hadis Nabi yang jumlah perawinya termasuk kategori hadis *āḥād*, yang kemudian ini menjadi perdebatan di antara para ulama fiqh ada yang menerima dan juga menolak hadis tersebut

³⁸ Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomoderisme Islam*, Taufiq Adnan Amal (peny), (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 60.

Kita tahu bahwa hadis Āḥād adalah hadis yang diriwayatkan satu orang atau lebih dalam setiap jenjang (*tabaqah*) periwayatanya tidak mencapai jumlah periwayat yang ditentukan oleh hadis Mutawatir³⁹ jelasnya, hadis Āḥād itu diriwayatkan dari Nabi SAW, oleh satu orang (sahabat) atau lebih, kemudian dari mereka hadis diriwayatkan oleh satu orang (*tabi'in*) atau lebih, dan demikian seterusnya, namun jumlah mereka dalam setiap jenjangnya tidak mencapai jumlah yang ditentukan dalam hadis Mutawatir.⁴⁰

Timbul pertanyaan dalam benak kita, sejauh mana posisi hadis Āḥād tersebut sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'ān dalam menetapkan hukum yang sangat berat yaitu rajam.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yakni penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur tentang hukum rajam untuk mendapatkan data yang lengkap dengan dukungan sumber-sumber lain yang terikat.

³⁹ Ahmad Umar Hasyim, *Qawā'id Uṣūl al-Hadis*, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 153.

⁴⁰ Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), cet. Ke-2, hlm. 131-132.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif, analitik* dan *komparatif*, yaitu dengan memaparkan dan menganalisis serta membandingkan pemikiran dan pendapat T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan HAMKA tentang hukum rajam dalam perzinaan.

3. Pengumpulan Data

Karena skripsi ini menggunakan penelitian pustaka, maka pembahasan di kontruksikan langsung terhadap literatur-literatur yang ada hubungannya dengan topik pembahasan.

Adapun data didapat dari :

- a. Data Primer, yaitu berupa kitab atau buku yang ada kaitanya langsung dengan topik yang dibahas yang ditulis sendiri oleh tokoh yang sedang diteliti, antara lain : *Tafsīr al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr* karangan Hasbi Ash- Shiddieqy dan *Tafsīr al-Azhar* karangan HAMKA.
- b. Data Sekunder, yaitu berupa data pendukung yang secara erat memiliki keterkaitanya dengan topik yang dibahas, antara lain: *Tafsīr Sūrah an-Nūr* karangan Abu A'lā al-Maudūdi, *at-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi*, *Muqāranah bi al-Qanūn al-Wad'i*, karangan 'Abd al-Qadir' Audah, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda dan Menggagas Hukum Pidana Islam* karangan Topo Santoso, dan buku lain yang penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu.

4. Pendekatan

Dalam upaya untuk menjawab permasalahan seperti yang dikemukakan dalam pokok masalah di atas, penyusun menggunakan pendekatan *normatif*, yakni melakukan pencermatan terhadap filosofis yang terkandung dalam teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis sebagai sumber utama dalam penetapan hukum Islam.

5. Analisis Data

Dari data yang terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dan metode komparatif, metode deduktif yaitu dari data yang terkumpul akan ditarik satu kesimpulan. Dalam term ini analisis terhadap pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan HAMKA mengenai hukum rajam. Sedangkan metode komparatif adalah membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi persamaan maupun perbedaan

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai usaha untuk memudahkan dalam mengarahkan skripsi, penyusun memuat pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi tentang selayang pandang mengenai penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan kemudian dilanjutkan dengan telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berbicara tentang hukum rajam terhadap delik zina dalam hukum pidana Islam, bab ini membahas pengertian *jilid* dan hukum rajam, syarat-syarat hukuman *jilid* dan rajam, serta *jilid* dan rajam di masa Rasulullah.

Bab ketiga mengulas paradigma pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan HAMKA tentang Hukum Rajam terhadap delik perzinaan. Yang mana dalam bab ini akan dibahas biografi, latar belakang keluarga, pendidikan dan karya-karya dari kedua tokoh tersebut serta metode istinbāt hukum.

Bab keempat menganalisis kedua pemikiran tokoh di atas, analisa ini, seperti disinggung dalam metodologi penelitian akan melihat sisi kesamaan dan perbedaan pemikiran tokoh tersebut yang dibagi tiga sub yaitu eksistensi hukum rajam, metode istinbāt hukum dari kedua tokoh, dan relevansi dengan konteks hukum di Indonesia.

Bab kelima adalah sebagai akhir dari penelitian ini, dengan kata lain hasil dari penelitian ini diringkas secara konprehensif, selebihnya kesimpulan penelitian ini juga diharapkan mampu memperlihatkan letak yang signifikan diantara penelitian lainnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang terdapat dalam pembahasan serta penjelasan terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan Hasbi Ash-Siddieqy tentang hukum perzinaan adalah dera 100 kali baik *muhsan* maupun *gairu muhsan* tanpa ada perbedaan dengan ketetapan al-Qur'ān surat an-Nūr ayat 2 yang berbunyi:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة...

Hasbi tetap menggunakan hadis *āhād* dalam menetapkan hukum rajam. Akan tetapi Menurut Hasbi, walau Nabi pernah menjalankan hukum rajam, tetapi kemudian ketentuan itu digantikan oleh surat an-Nūr ayat 2 di atas.

Hasbi menolak hukuman rajam dengan argumentasi bahwa, hukum rajam adalah salah satu hukuman yang amat berat, seharusnya ditetapkan secara jelas dan konkret di dalam al-Qur'ān sedangkan hukum rajam tidak disebutkan dalam al-Qur'ān. Dengan demikian hukuman rajam tidak dapat diberlakukan sebagaimana hukuman *hād* lainnya. Kemudian al-Qur'ān surat an-Nisā (4): 25 menyatakan:

فِإِذَا أَحْصَنْتُمْ فَإِنْ أَتَيْنَاكُمْ بِفَاحِشَةٍ فَلَا يَنْهَاكُمْ نَصْفُ مَا عَلَى الْمَحْصُنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

Hal ini menunjukkan bahwa hukum rajam yang berarti hukuman mati tidak

terlintas sebagai hukuman zina yang ditetapkan, mengingat hukuman mati tidak dapat dibagi dua, bila ditetapkan terhadap hamba sahaya.

Sedangkan pandangan HAMKA terhadap hukum perzinaan adalah hukum *jilid* bagi pezina *gairu muhsan* dan hukum rajam bagi pezina *muhsan*. Ketetapan ini berdasarkan al-Qur'an surat an-Nur ayat 2 dan hadis Nabi yang berbunyi:

خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة
ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

HAMKA menerima hukuman rajam dengan alasan bahwa, hadis Nabi merupakan sumber hukum yang kedua yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang 'ām tersebut. Menurut HAMKA pula bahwa rajam telah diperaktekan oleh Rasul dan diriwayatkan oleh perawi-perawi yang terkenal dan ternama.

Perbedaan ini disebabkan karena berbedanya mereka dalam memahami *nass* al-Qur'an dan hadis Nabi. Menurut Hasbi bahwa ketentuan rajam yang ditetapkan oleh hadis tersebut telah dinasakh oleh ketentuan al-Qur'an surat an-Nur ayat 2 dan ayat tersebut diturunkan sesudah hadis Nabi sehingga hukum yang berlaku adalah hukum dera yang ditetapkan oleh *nass* al-Qur'an yang *qat'i* bukan oleh ketentuan hadis *āhād* yang *zānni*.

Sedangkan HAMKA memandang bahwa tidak ada *nasakh* terhadap hadis ini, akan tetapi hadis ini *mentakhsis* kedudukan ayat al-Qur'an yang 'ām, dan hadis Nabi merupakan sumber hukum yang kedua yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang 'ām tersebut.

2. Pendapat yang kuat akan eksistensi hukum rajam dalam hukum pidana Islam adalah pendapat HAMKA yang menyetujui adanya hukum rajam bagi pezina *muḥṣan* dan *jilid* bagi *gairu muḥṣan* dengan argumen bahwa hukum berat bagi pelaku perzinaan itu telah berlaku pula pada masyarakat Yunani Kuno, Mesir Kuno, Babilonis dan Persia lama. Kemudian Rasul juga masih melaksanakan hukum rajam setelah turunnya ayat tersebut, ini dibuktikan bahwa Abu Hurairah, salah seorang sahabat perawi Hadis mengenai rajam, memeluk Islam pada tahun ke-7 hijriah sedangkan surat an-Nūr turun pada tahun ke-5 atau 6 hijriah selain itu para khalifah setelah Nabi (Khulafā ar-Rāsidiñ) juga melaksanakan hukum rajam. Kemudian Abu Zahrah juga mengatakan bahwa ketentuan yang umum (pada ayat tersebut) tidak *menasakh* ketentuan yang khusus (pada hadis tentang rajam). Dengan demikian walaupun di ketahui bahwa hadis mengenai rajam turun sebelum surat an-Nūr namun yang terjadi bukanlah *nasakh*, melainkan keumuman Qur'an tersebut telah *tertakhsis* oleh hadis.

Tetapi dalam penerapannya di Indonesia baik itu *jilid* maupun rajam sama-sama tidak relevan bila di terapkan di Indonesia karena realitas dan konteks Indonesia saat ini.

B. Saran-saran

1. Dengan melihat konsep pemikiran mereka, dapat diambil hikmah dan pelajaran bahwa kita dituntut untuk meneliti lebih lanjut dan menggali terus akan rahasia-rahasia dibalik ketentuan hukum Allah SWT dan mengimplementasikan hukum tersebut dalam kehidupan keseharian.
2. Bagi akademisi, bahwa pintu Ijtihad tidak pernah tertutup sehingga membuka peluang lebar untuk terus berfikir, berorientasi membentuk pemikiran baru dengan menjadikan referensi pemikiran-pemikiran mereka dan mengeluarkan pemikiran baru yang selalu berkembang seiring perkembangan zaman sehingga Ruh syari'at Islam yaitu *Rahmatan Lil 'Alamin* bisa terealisasi dalam berbagai kondisi ruang dan waktu dimana syari'at Islam berdiri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir.

Abū al-Fadl Syihabuddin as-Sayyid Mahūd al-Alūsi al-Bagdādi, *Rūh al-Ma'āni fi Tafsīr al-Qur'ān al-Āzīm wa as-Sab' al-Masāni*, Beirūt: Dār Ihya Turas al-'Arabi, t.t.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Tafsir al-Qur'ān al-Majid al-Nūr*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983, Juz IV, V, XV, XVIII.

Farid, Malik Ghulam (ed), *The Holy Qur'an*, Pakistan: The Oriental and religious Publishing Corporation Ltd, 1996.

Maudūdi, Abu A'lā al-, *Tafsir Sūrah an-Nūr*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1960.

Marāgi, Mustofa al-, *Tafsir al-Marāgi*, Mesir: Tnp, 1974.

Muhammad Ibn Ahmad al-Anshōri al-Qurhubiy, Abu Abdullāh, *al-Jāmi' al-Āhkām al-Qur'ān*, Ttp: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1987.

Syahrur, M, *al-Kitāb wa al-Qur'ān : Qirā'ah Mu'āṣirah*, Ttp: al-Insāniyah al-'Arabiyah, 1990.

Yusuf, M.Yunan, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar Sebuah Telaah Tentang Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam*, Jakarta: Panjimas, 1990.

B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

'Ajjāj al-Khātib, Muhammad, *Uṣūl al-Hadīs Ulūmuḥ wa Muṣṭolāḥu*, Ttp : Dār al-Kitāb al-Arabi, 1387 H/1987 M.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Problematika Hadis Sebagai Asas Pembinaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1964.

Bukhāri, Muhammad ibn Ismā'il al-, *Sahīh al-Bukhāri*, Ttp: Dār al-Fikr, 1401 H.

Dāwud, Abū, *Sūnān Abī Dāwud*, , Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.

Isma'il, M. Syahudi, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar, dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Ibn Anas, Malik, *al-Muwatta'*, Ttp: Isa al-Bāb al-Halabi, t.t.

Maliki, Muhammad ibn 'Abd al-Bāqī ibn Yusuf az-Zarqānī al-Miṣri al-Azhārī al-, *Syarh az-Zarqānī 'Alā Muwatta, li al-Imām ibn Anās*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmuyyah, 1411 H.

Muslim, Abd Husain Muhammad, *Sahīh Muslim*, Arabic-English, terj. Abdul Hamid Siddiqi, India: Adam Publisher, 1996.

_____, *Sahīh al-Muslīm*, Surabaya: Said Nabhan, ttp.

'Umar Hasyim, Ahmad, *Qowā'id Uṣūl al-Hadīs*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Suyutī, Jalal ad-Dīn as-, *Muwatta' Imam Malik*, Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1951.

Tirmīzī, Abu Isa Muhammad at-, *al-Jāmi' al-Sahīh, Abwāb al-Hudūd*, Beirut: Dār al-fikr, 1983.

Yaqub, Ali Mustafa, *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

C. Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Abdul Aziz Dahlan, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Adnan Amal, Taufik, *Politik Syari'at Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.

Jazuli, *Fiqh Jinayat Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Amin Suma, Muhammad, dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001.

'Audah, 'Abd al-Qadir, *at-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmī, Muqāranah bi al-Qanūn al-Wad'ī*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, t.t.

Arif, Muhammad, *Islam Ma'zhab Masa Depan Menuju-Sekterian*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

A. Rasyid, H. Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

Asy-Syāfi'i, *ar-Risālah*, Ttp: Dār al-Fikr, tt.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis Lengkap, Bulat dan Tuntas*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

_____, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Haryono, Anwar, *Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Husaini, Adian, *Rajam dalam Arus Budaya Syahwat*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001.

I Doi, Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Jaziri, Abdurrahman al-, "Kitāb al-Fiqh 'Alā-Mazāhib al-Arbā'ah" Libanon: Dār al-Kitāb al-'Alamīah, 1963.

Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.

Qardawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Masyarakat Islam, Beberapa Pandangan Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa Drs. Ahmad Syatori Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

_____, *MEMBUMIKAN SYARI'AT ISLAM Keluwesan Aturan Illahi untuk Manusia*, Bandung: Arasy, 2003.

Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.

_____, *Usūl al-Fiqh*, Kairo: Muktabah Muhammar, 1957.

Salam Madkur, Muhammad, *al-Qada' fī al-Islām*, Mesir: Dār an-Nahdah al-'Arabiyah, t.t.

Santoso, Topo *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

_____, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung : Asy-Syamil Press dan Grafindo, 2001.

Shiddieqy Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tatanegara*, UI Press, 1990.

Taimiyah, Ibnu, *Majmu' al-Fatāwā*, Riyād: Maktabah al-Hukūmah, 1386 H.

Wafa', Muhammad, *Aḥkām an-Nāskh fī asy-Syārī'ah al-Islāmiyyah*, Ttp: Dār al-Tibā'ah al-Muhammadiyah, 1404 H/1984 M.

Wahāb Khalāf, Abdul, *'Ilmu al-Usūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalām, 1992.

Yudian wahyudi, "Hasbi Theory of Ijtihad in The Country of Indonesian Islamic Studies", Ttp: Mc Gill University, 1993.

Zahrah, Abu, *al-Jarīmah wa al-Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.

D. Kelompok Lain-Lain

Ali, Muhammad, *The Religion of Islam*, UAR: National Publication and Printing House, t.t.

Damami, Muhammad *Tasawuf Positif dalam Pemikiran HAMKA*, Jogjakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000.

Djalal H.A Abdul, *Tafsīr al-Marōghī dan an-Nūr, Sebuah Study Perbandingan* Disertasi Doktor, tidak diterbitkan, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1985.

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1993.

Hakim, Agus, "Kulliyat al-Muballigin dan Buya HAMKA", dalam *Panitia Pengantar 70 Tahun Buya Prof. Dr. HAMKA, Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya HAMKA*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983.

HAMKA, *Tasawuf Modern*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983.

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, Bandung: Pustaka, 1984.

Kompas, Kamis, 17 Mei 2001.

KUHP, R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politea, 1988.

Lois Ma'lūf, *al-Munjīd fī al-Lugah*, Beirūt: Dār al-al-Masyriq, 1986.

Mukhlis, *Inklufisme Tafsir al-Azhar*, Mataram: IAIN Mataram Press, 2004.

Nourouzzaman Shiddieqi, *Muhammad Hasbi dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia*, Disertasi Doktor, Tidak diterbitkan, Yogyakarta: 1987.

Pikiran Rakyat, 8 agustus 2002.

Rahman, Fazlur, *Metode dan Alternative Neomoderisme Islam*, Taufiq Adnan Amal (peny), Bandung: Mizan, 1986.

_____, *Islam dan Modernitas Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985.

Rusydi, *Pribadi dan Martabat prof. Dr. HAMKA*, Jakarta: Panji Mas, 1983.

Salam Arief, Abdul, *Jurnal al-Hudūd*, HMJ Jināyah Siyāsah, 1999.

Shiddieqy Nourouzzaman, *Muhammad Hasbi dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia*, Disertasi Doktor, Tidak diterbitkan., Yogyakarta: 1987.

Sofwan, *Eksistensi Hukuman Rajam dalam Islam* (studi terhadap pandangan Maulana Muhammad Ali), skripsi sarjana strata I Tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 1999.

Subekti, R, *Hukuman Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.

Tamara, Nasir, dkk. *Hamka di Mata Hati Ummat*, ed. Jakarta:Sinar harapan, 1989.

W.J.S. Poerwodarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ttp: Balai Pustaka, tt.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA